

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. (Ahmad Izzan & Syahri Tanjung, 2006:1)

Konsep ekonomi syariah tidak lepas dari posisi manusia yang mengemban amanah dari Allah SWT. Amanah itu ada dua macam yang secara integral harus dilaksanakan oleh manusia, yaitu amanah ibadah sebagai hamba Allah dan amanah khilafah untuk memakmurkan kehidupan ini.

Karakteristik perekonomian Islam, secara global bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia dengan lebih memperhatikan faktor etika (norma agama) dalam bermuamalah. Maka untuk menjamin setiap aktifitas ekonomi, yang selaras dengan ajaran Islam. Maka Islam memberikan pedoman yang tertulis dalam al-qur'an dan al-hadits, serta memberikan beberapa ketentuan yang diperoleh dengan jalan ijtihad sebagai peluang dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonomi umat.

Perbankan Islam, merupakan sebuah lembaga alternatif sebagai konseptual. Karena patut diperhitungkan karena dalam aktifitas operasionalnya berusaha menegakkan sistem perbankan yang bebas bunga (*interest free banking*), dengan menggunakan prinsip mudharabah dan musyarakah yang dijalankan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). (Abdullah Saeed, 1996:133)

Istilah bank tanpa bunga, sebenarnya dapat memberikan konotasi yang berbeda dari esensi Bank Syariah. Istilah bank tanpa bunga, biasanya dipakai pada istilah bank bagi hasil. (Sofyan Syafiri, 2001:94)

Bank berdasarkan syariah ini, tergolong baru dikalangan kita. Padahal secara operasional sama dengan bank konvensional biasanya, yang berbeda hanya masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syari'at Islam tidak dibenarkan. (Sofyan Syafiri, 2001:95)

Salah satunya adalah Bank yang berskala kecil yaitu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Didirikan sebagai langkah alternatif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*). Selanjutnya dikenal sebagai sistem bagi hasil/*outlet retail banking*. (Karnaen Parwaatmadja, Safii Antonio, 1992:96)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), status hukumnya disahkan dalam paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan umum melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari Lumbung Desa dan Bank Desa. Dengan beraneka ragam namanya yang ada, khususnya di Pulau Jawa sejak akhir 1890-an hingga sampai 1967 sejak dikeluarkan undang-undang pokok perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin Meteri Keuangan.

BPR zaman dahulu, dirasakan oleh masyarakat tani dipedesaan sangat bermanfaat, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani. Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberhasilan BPR tidak lagi persis dengan Lumbung Desa zaman dahulu.

Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga, yang sesuai dengan keinginan Umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam rapat kerja Komosi VII DPR RI tanggal 5 juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan bank (termasuk BPR), yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam sepanjang pengoprasiaannya tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdirinya BPR Islam di Indonesia, selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islami, merupakan keinginan kuat dari sebagian Umat Islam di Indonesia juga sebagai langkah aktif dalam testrukturisasi perekonomian di Indonesia, yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum. Sedangkan secara khusus adalah mengisi peluang

terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*), yang kemudian dikenal dengan tanpa bunga.

PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah, termasuk salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan syariah. Berlokasi di Jl. Raya Timur No. 52 Banjaran Kabupaten Bandung. Kegiatan usaha yang dilakukan, sama halnya seperti Bank Konvensional lainnya. Disamping itu Bank juga menyediakan fasilitas pembiayaan yang termasuk pada prinsip jasa seperti : Rahn (gadai Syariah) dan hiwalah (Anjak Piutang) sebagai fasilitas pinjaman bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan proses cepat . Oleh karena itu dengan peranan perbankan yang demikian strategis maka muncullah pranata perbankan islam secara luas yang telah lama di kenal di belahan dunia.

Salah satu produk jasa yang ditawarkan di BPR Syariah Amanah Rabbaniah adalah menyediakan produk jasa hiwalah (anjak piutang). Setiap tahunnya produk jasa hiwalah mengalami kenaikan. Sejak diadakan produk jasa hiwalah pada bulan juni tahun 2002 dengan tujuan untuk membantu para nasabah dalam mendapatkan modal kembali dalam usahanya. Sehingga, lebih mudah dalam melaksanakan usahanya. Namun kebanyakan para nasabahnya pun sudah menjadi pelanggan dari BPR itu sendiri.

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan produk jasa hiwalah, sehingga menyebabkan kenaikan setiap tahunnya, padahal produk tersebut menimbulkan resiko yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai mekanisme dana bank syariah tersebut, dengan judul : **“PRODUK JASA HIWALAH DI BPR SYARIAH AMANAH RABBANIAH BANJARAN”**

B. Rumusan Masalah.

Untuk membatasi ruang lingkup ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk jasa hiwalah di BPR Syariah Amanah Rabbaniah?
2. Bagaimana prosedur produk jasa hiwalah di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah?
3. Apa faktor peluang dan penghambat dari pengelolaan produk jasa hiwalah?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui mekanisme hiwalah di BPR Syariah Amanah Rabbaniah.
2. Untuk mengetahui prosedur produk jasa hiwalah di BPR. Syariah Amanah Rabbaniah?
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari produk jasa hiwalah.

D. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang Universal, dengan itu menunjukkan bahwa ajaran agama Islam merupakan satu-satunya agama yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

Salah satu ajaran moral sesuai syari'at Islam, menganjurkan kepada umat manusia agar yang satu dengan yang lainnya saling tolong menolong dan saling membantu, baik dalam ibadah maupun muamalah. Seperti dalam Q.S Al-Maidah: 2 di bawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Soenarjo dkk, 1971:157)

Dari pernyataan ayat tersebut, menunjukkan bahwa manusia harus harus mampu menciptakan kemaslahatan bagi sesama, dengan jalan saling tolong menolong dan saling membantu mengatasi persoalan yang dihadapi.

Salah satu penjabaran itu, bentuk kerjasama dalam mengembangkan serta memajukan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syari'at Islam di

antaranya BPR Syariah, dimana lembaga ini mampu menjadi alternatif bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Adanya lembaga BPR Syariah, berfungsi untuk memberikan produk dalam pengerahan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan kepada nasabah. Disamping itu produk-produk BPR Syariah yang digunakan untuk penyaluran dana, ada juga yang digunakan untuk penyenggaraan jasa-jasa perbankan syariah, seperti: *kafalah*, *wakalah*, *hiwalah* dan *wadiah yad-dhomanah*.

Di pasar keuangan konvensional, praktek hiwalah dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*). Namun kebanyakan para ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat atas pemindahan utang-piutang tersebut. (Zainul Arifin. 2003:32)

Untuk lebih terarahnya penulisan laporan tugas akhir ini, maka dipandang perlu dipandang perlu adanya penjelasan, diantaranya yaitu:

1. Pengertian

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah adalah *al-intiqal* dan *at-tahwil*, artinya adalah memindahkan atau mengoperkan. Maka menurut Abdurrahman yang dimaksud hiwalah menurut bahasa adalah:

النقل من محل الى محل

“pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain”

Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah ada beberapa ulama berbeda pendapat mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah adalah:

Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah ada beberapa ulama berbeda pendapat mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah adalah:

نقل المطالبة المديون من ذمة الى ذمة الملتزم

“memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula” (Abdurrahman Jaziri, hal 175)

Al-jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah:

نقل الدين من ذمة الى ذمة

“pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain” (Abdurrahman Jaziri, hal 175)

Manurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan hiwalah adalah pemindahan dari tanggung muhil menjadi tanggungan muhal alaih.

Menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain, itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.

Sedangkan menurut Antonio safi’I (2001:126) hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama adalah, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberikan pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih mempunyai piutang pada muhal'alaih. Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

2. Dasar Hukum Hiwalah

Dasar hukum hiwalah dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijma. Berikut ini hiwalah berdasarkan sunnah dan ijma:

a. Sunnah

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على ملي فلتبع " متفق عليه

Dari Abi Hurairah R.A telah berkata: telah bersabda Rosulalloh Saw "menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan, jika salah satu diantara dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalahmu" HR. Bukhory Muslim (shohih Bukhori, 123)

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberikatahukan kepada orang yang mengutangkan. Jika orang yang berutang meng-hawalah-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dhiwalah-kan (muhal'alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Sabagai ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadits tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi orang yang mengutangkan (muhal) menerima hawalah. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi, sunnah hukumnya menerima hawalah bagi muhal.

b. ijma

Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah itu dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

Menurut Hendi Suhendi (2002:101), menerangkan bahwa rukun dan syarat hiwalah ada empat, yaitu:

- a. Adanya muhil, yaitu orang yang menghijwalahkan atau orang yang memindahkan utang.
- b. Adanya muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai utang kepada muhal.
- c. Muhal'alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah.
- d. Shighat hiwalah, yaitu ijab dari muhil dan kobul dari muhtal.

Sementara syarat-syarat hiwalah, yaitu:

- a. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal'alai, jadi yang harus rela itu muhil dan muhal'alih. Bagi muhal'alaih rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi jkesalahan hiwalah. Adapun yang mengatakan bahwa muhal tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah muhil, hal ini karena rosul telah bersabda:

إذا أحيل إحدكم على مليء فليتبع

“dan jika salah seorang diantara kamu kepada orang yang kaya, maka terimalah”(Sayyid Sabiq, 1997)

- b. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, kualitas dan kuantitas.
- c. Stabilitasnya muhal'alaih, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
- d. Bahwa hak tersebut diketahui secara jelas.

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andaikata muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat Ulama Jumhur.


Menurut madzhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal'alaih orang kafir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut Imam Maliki, orang yang menghiwalahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajibannya, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.

4. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak hiwalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya pada pihak ketiga itu.
- b. *Post-Dated Chech*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar dulu piutang tersebut.
- c. *Bill Discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak hiwalah.

Gambar 1
Skema Hiwalah 1



E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metoda Penelitian

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode deskriptif. Dengan metode ini digunakan untuk menggambarkan obyek yang akan diteliti, sehingga mendapatkan data yang sebenar-benarnya.

2. Menentukan Sumber Data

Dalam menentukan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Maka dengan laporan ini ditentukan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data preimer laporan ini adalah direktur beserta karyawannya dan para nasabah PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berhubungan dan membantu masalah yang akan diteliti, seperti buku-buku, arsip-arsip, dokumen resmi PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung kepada objek penelitian. Dengan cara melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi, yaitu PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah.

b. Wawancara

Dalam hal ini, penulis bertanya yang berkaitan dengan rumusan masalah agar mendapatkan data yang akurat. Adapun yang diwawancara ialah yang berkompeten didalamnya, seperti Direktur beserta Karyawannya.

c. Book Survey

teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, meneliti dokumen dan mempelajari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, melalui arsip dan dokumen lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini lebih terperinci dan berurutan, maka penulis membaginya kedalam empat bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini mengemukakan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka pemikiran
- E. Langkah penelitian
- F. Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum tentang BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran.

Bab ini berisikan profil dari BPRS itu sendiri, seperti: sejarahnya, visi dan misi, struktur organisasi beserta uraiannya dan produk-produk perusahaan serta kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Bab III Deskripsi Tentang Pelaksanaan Produk Jasa Hiwalah di BPR Syariah

Amanah Rabbaniah Banjaran. Bab ini berisikan tentang pembahasan yang telah tertera di rumusan masalah, diantaranya mekanisme atau prosedur produk jasa hiwalah dan factor yang menjadi peluang dan penghambat perusahaan.

Bab IV Kesimpulan

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang singkat dan jelas.

